



**PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

---

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)**

NOMOR : 503/0393/SIUP/DPM-PPTSP/2019

1. NAMA PERUSAHAAN : PT. ESHA SIGMA PRATAMA
2. NAMA PENANGGUNG JAWAB : SAUT HALOMOAN SINAGA
3. ALAMAT PERUSAHAAN : JL. DESA GURUSINGA LINGKUNGAN IV KORPRI NO.231 KEL/DESA GURUSINGA KEC. BERASTAGI
4. NPWP : 02.374.394.1-128.000
5. NOMOR TELEPON : 0 Fax : 0
6. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan) : Rp . 1.200.000.000,-
- a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing : 0 %  
b. Nasional : 100 %
7. KEGIATAN USAHA : Perdagangan Barang
8. KELEMBAGAAN : KONTRAKTOR DAN LEVERANSIR
9. BIDANG USAHA : 1. Distribusi Tenaga Listrik (35103) 2. Aktivitas Penunjang Kelistrikan (35104) 3. Konstruksi Jaringan Elektrikal dan Telekomunikasi Lainnya (42219) 4. Instalasi Listrik (43211) 5. Perd. Besar ALat Tulis dan Gambar (46421)
10. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA : 1. DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK 2. AKTIVITAS PENUNJANG KELISTRIKAN 3. KONSTRUKSI JARINGAN ELEKTRIKAL DAN TELEKOMUNIKASI LAINNYA 4. INSTALASI LISTRIK 5. ALAT TULIS DAN GAMBAR
11. GOLONGAN USAHA : MENENGAH
12. PERUBAHAN DARI : SIUP Nomor : 503.517/205/SIUP/KPPT/2014/P.2
- Tanggal : 23 Mei 2014
- SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :**
- PERTAMA : SIUP ini berlaku selama Perusahaan Perdagangan masih menjalankan kegiatan usahanya .
- KEDUA : Perusahaan wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangan secara periodik.
- KETIGA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya.
- KEEMPAT : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini.
- KELIMA : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Izin ini, serta melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe  
Pada Tanggal : 02 JULI 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**



**Tembusan :**

- Yth.1. Bupati Karo sebagai laporan;  
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;  
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;  
4. Arsip.

**SUSY ISWARA BANGUN, SE, MSI  
PEMBINA UTAMA MUDA**

NIP. 19660505 199303 2 003